



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang Kode Pos 78813
website : <https://disdik.ketapangkab.go.id>
email : disdik@ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 168/DISDIK.500.16.7.2/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
MUARA KASIH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa pendirian lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Majelis Taklim dan Satuan PNF Sejenis (Perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Muara Kasih telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya Hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi dokumen persyaratan izin operasional Baru dan Visitasi lembaga PKBM Muara Kasih Jalan Raya Kendawangan Dusun Sungai Tengar Rt.001/Rw.001 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tentang izin Operasional Baru Lembaga PKBM Muara Kasih

KESATU : Izin Operasional Baru Lembaga :

Nama Lembaga : PKBM MUARA KASIH
Jenis Layanan : Pendidikan Keaksaraan Paket A,B dan C
Alamat Lembaga : Jalan Raya Kendawangan Dusun Sungai Tengar Rt.001/Rw.001 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang
Akta Notaris : Nomor 12 tanggal 27 November 2020

KEDUA : Masa berlaku perpanjangan izin operasional PKBM Muara Kasih dari tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan 10 Juni 2029. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan, maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 11 Juni 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang Prov Kalbar,

\$ttd\$

Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD.,M.PD.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19680910 199103 1 007